

**BAB III**

**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG PROSEDUR  
PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENGGUNAAN JASA  
KONSTRUKSI PEMASANGAN JARINGAN PIPA**

**3.1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-undang KUP Pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2009 : 1) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

**3.2. Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2009:7) berdasarkan pengelompokkan pajak dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

1. Menurut Golongannya :

a. Pajak Langsung.

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung :

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya.

a. Pajak Subjektif.

Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif.

Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak).

3. Menurut Lembaga Pemungutannya.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah.

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

1) Pajak Provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, dan kendaraan di atas air, Bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan badan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) Pajak Kabupaten/Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir.

### 3.3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai 2 fungsi menurut Siti Resmi (2009 : 3) yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *regulerend* (pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan pada barang mewah, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

### 3.4. Unsur Pajak

Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan suatu sistem perpajakan yang baik sebagai salah satu penopang yang penting.

Dalam sistem perpajakan dikenal tiga unsur pokok yaitu :

1. Kebijakan Pajak (*Tax Policies*).
2. Undang-Undang Pajak (*Tax Laws*).
3. Administrasi Pajak (*Tax Administration*).

### 3.5. Teknik Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014 : 11) terdapat 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (kantor pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas dimana masyarakat selaku subjek / wajib pajak dipandang

belum mampu untuk diberi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak.

Salah satu contoh pajak yang masih menggunakan sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan mau tidak mau akan melibatkan masyarakat dari semua lapisan, yakni mereka yang memiliki, menguasai, atau mengambil manfaat dari bumi dan/atau bangunan sebagai subjek pajak (Wajib Pajak).

## 2. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Sistem ini umumnya diterapkan pada jenis pajak dimana wajib pajak dipandang cukup mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan sendiri pajak terutangnya.

Salah satu contoh pajak yang masih menggunakan sistem ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

## 3. *With Holding System*

*With Holding System* adalah sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dengan demikian, yang banyak melakukan tanggung jawab adalah pihak ketiga. Hal seperti ini dapat dilihat misalnya dalam pajak penghasilan pasal 21 dimana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, dan sebagainya yang kepadanya diserahi tanggung jawab untuk memotong pajak atas penghasilan yang mereka bayarkan.

Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005 : 107) teknik pemungutan pajak ada 3 yaitu :

- a. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- b. Ada kerja sama antara wajib pajak dengan fiskus.
- c. Fiskus menentukan jumlah pajak yang terutang.

### **3.6. Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 Pasal 1, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa subjek pajak wajib dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan yang telah tertera dalam Undang-Undang. Pajak yang dikenakan adalah untuk penghasilan yang telah diperoleh selama satu tahun pajak atau pada bagian tahun pajak.

### **3.7. Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

### 3.7.1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Tabel 3.1.

Dasar Hukum PPh Pasal 23

No	Jenis Peraturan	Tentang
A.	Undang Undang No.36 Tahun 2008	Undang Undang Pajak Penghasilan
B.	Peraturan Menteri Keuangan :	
	1.PMK No.141/PMK.03/2015	Jenis jasa lain yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh
	2.PMK No.251/PMK.03/2008	Penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), Tahun 2015.

### 3.7.2. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Pemotong PPh Pasal 23 :
  - a. Badan Pemerintah
  - b. Subjek Pajak Badan dalam negeri
  - c. Penyelenggaraan Kegiatan
  - d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  - e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  - f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.
2. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 :
  - a. Wajib Pajak dalam negeri.
  - b. Bentuk Usaha Tetap.

### 3.7.3. Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

1. 15% dari jumlah bruto atas :
  - a. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalty.
  - b. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan / atau bangunan.
3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu :
  - a. Jasa Penilai.
  - b. Jasa Aktuaris.
  - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan.
  - d. Jasa perancang.
  - e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT.
  - f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.
  - g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.
  - h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara.
  - i. Jasa penebangan hutan.
  - j. Jasa pengolahan limbah.
  - k. Jasa penyedia tenaga kerja.
  - l. Jasa perantara dan/atau keagenan.
  - m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI.
  - n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
  - o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara.
  - p. Jasa mixing film.
  - q. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.

- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
  - s. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
  - t. Jasa maklon.
  - u. Jasa penyelidikan dan keamanan.
  - v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer.
  - w. Jasa pengepakan.
  - x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.
  - y. Jasa pembasmian hama.
  - z. Jasa kebersihan atau cleaning service.
  - aa. Jasa catering atau tata boga.
5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tariff PPh Pasal 23.
6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, tidak termasuk :
- a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
  - b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian atau material.

- c. Pembayaran kepada pihak kedua untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga.
- d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

### **3.8. Pengertian Pengguna Jasa Konstruksi**

Penggunaan Jasa Konstruksi adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi, Joseph ( 2013 : 37).

### **3.9. Tarif Pengguna Jasa Konstruksi**

Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang menerima penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 bila pengguna jasa adalah badan pemerintah , subjek pajak dalam negeri , bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. Dipotong PPh Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka atau termin, dan tidak final.

## **FLOWCHART**

### **3.10. Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PDAM Tirta Moedal**

#### **3.10.1. Proses Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.**

Setelah melakukan penerapan lapangan dengan Kuliah Kerja Praktik maka hasil tinjauan tersebut dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka yang dapat dijabarkan berupa kalimat dan rumus dalam menghitung PPh Pasal 23 (sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang Undang Pajak Penghasilan).

$$\begin{aligned} \text{PPh 23 Terutang} &= \text{Tarif PPh Pasal 23} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \\ &= 2\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \end{aligned}$$

**Keterangan :**

**DPP yang dimaksud adalah tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai**

#### **3.10.2. Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 atas Penggunaan Jasa Konstruksi Pemasangan Jaringan Pipa Pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.**

Proses pemotongan PPh Pasal 23 pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang meliputi beberapa tahap yaitu :

1. Proses pemotongan PPh Pasal 23.
2. Cara Penyampaian, penyetoran, dan Pelaporan PPh.
3. Bentuk penyetoran ke dalam Surat Setoran Pajak (SSP) dan pelaporan ke dalam SPT Masa Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
4. Permasalahan yang terjadi pada proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dilaksanakan oleh bagian keuangan yaitu bidang akuntansi. Adapun dokumen yang digunakan untuk menghitung potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yaitu berupa tagihan yang diajukan oleh rekanan ke PDAM Tirta Moedal Kota Semarang di masukan kedalam lembaran bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang di dalamnya berisi nama rekanan.

Cara pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 pertama kali yang harus dilakukan yaitu membuat perincian bukti pungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dimana di dalam perincian tersebut jumlah brutonya di pisahkan menurut jenis penghasilannya tetapi berurutan sesuai dengan perjanjian kontrak dan tagihan rekanan kemudian dikalikan berdasarkan tariff yang dikenakan.

Setelah mendapatkan pungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 23, setiap penghasilan tersebut kemudian dibuatkan daftar bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dimana di dalamnya terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama wajib pajak, bukti pemotongan berupa tanggal dan nomor registrasinya, dasar pengenaan pajak dan besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang telah dipotong.

Tabel 3.2.  
Perincian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PDAM Tirta Moedal  
Tahun 2015

No	Jenis Penghasilan (Nama Pekerjaan)	Pelaksana (Rekanan)	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh Pasal 23 yang Dipotong
1.	Pemasangan Jaringan Pipa 110,90 & 63 mm PE di Perumahan Grand Panorama	CV. Tirta Seloka	Rp. 68.550.000	2%	Rp. 1.371.000
2.	Pemasangan Jaringan Pipa 63 mm PE, Chamber Pompa di PT.PP Perumahan Bukit Permata Puri Ngaliyan	CV.Tirta Anugerah	Rp.78.675.000	2%	Rp. 1.573.500
3.	Pemasangan Jaringan Pipa dan Pengadaan di Jogoprono Sadeng Semarang	PT. Kedung Tirta	Rp.105.255.000	2%	Rp. 2.105.100
4.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa distribusi 160 mm,110 mm dan 63 mm di Perum.Royal Family Blok H	CV. Indrapatra	Rp. 75.150.000	2%	Rp. 1.503.000
5.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 210 mm di Malabar	CV.Manunggal Jaya Lestari	Rp. 78.250.000	2%	Rp.1.565.000

6.	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 160 mm untuk Output Pagar Panel Beton	CV.Tirta Jaya Mandiri	Rp. 82.155.250	2%	Rp.1.643.105
7.	Pemasangan Jaringan Perpipaan	CV.Bintang Bulan	Rp. 57.845.100	2%	Rp.1.156.902
8.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa 250 mm di Sambiroto	CV.Kembar Sejahtera	Rp. 69.245.870	2%	Rp.1.384.917
9.	Pemasangan Jaringan Pipa untuk menyuplay Perum Bukti Elang Residence	PT.Bintang Mitra Kalea	Rp.110.250.000	2%	Rp.2.205.000
10.	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi untuk menyuplai Perum.Graha Padma	CV.Tirta Anugerah	Rp.83.525.000	2%	Rp.1.670.500
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp.808.901.220</b>		<b>Rp.16.178.024</b>

Sumber : PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, Maret 2016

Berdasarkan tabel 3.2. Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **3.10.3. Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 atas Penggunaan Jasa Konstruksi Pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 timbul apabila Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak BUT melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dalam nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya atas transaksi :

1. Penggunaan Modal / Uang.
2. Penggunaan harta berwujud atau tidak berwujud.
3. Penggunaan jasa-jasa tertentu.

Setelah pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan, maka seluruh jumlah yang telah dipotong tersebut wajib disetor ke kas Negara. Pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yang bertanggung jawab menyetor pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 ini adalah bagian Keuangan pada bidang akuntansi.

Tata cara penyetoran PPh Pasal 23 :

1. PPh Pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan takwim dijumlahkan.
2. Jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan takwim disetor ke Bank persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Menerima kembali SSP lembar ke-1 dan ke-3 dari Bank/Kantor Pos.

Pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang penyetoran pajak penghasilan Pasal 23 dilakukan melalui Bank milik Daerah.

Berdasarkan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, maka pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### **3.10.4. Prosedur Pelaporan SPT PPh Pasal 23 atas Penggunaan Jasa Konstruksi Pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.**

Adapun batas waktu penyampaian atau pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur maka SPT Masa disampaikan pada hari kerja sebelumnya. SPT Masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 terdiri dari:

1. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Lembar ke-2 untuk pemotong pajak.

Sedangkan untuk kelengkapan SPT Masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 ada beberapa lampiran yang harus dicantumkan yaitu :

- a. Daftar bukti potong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23/26.
- b. Lembar ke-2 bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 /26.
- c. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP).

#### **3.11. Kendala yang Timbul atas Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Penggunaan Jasa Konstruksi Pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.**

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, masalah-masalah yang sering timbul yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan pada saat dilakukannya pengisian daftar bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, kesalahan dalam menginput nama rekanan, dan pengisian perincian bukti pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23.

**3.12. Upaya Untuk Mengatasi Masalah-Masalah atas Kendala yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Penggunaan Jasa Konstruksi Pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.**

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut PDAM Tirta Moedal Kota Semarang melakukan upaya sebagai berikut :

1. Berusaha mencatat besarnya pungutan dari rekanan pada setiap perubahan yang ada kemudian langsung dilakukan koreksi.
2. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan, maka melakukan pembetulan pada Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 sebelum dilakukan penyetoran.
3. Agar mempermudah proses pencatatan dan perhitungan, maka semua kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer guna mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif.